# PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota pada tanggal 10 September 2013;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah dievaluasi melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342/Kep.488-Huk/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi Banten (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0810);

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0211);

20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0411);

21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1011);

22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanNomor 1211);

23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1411);

24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0612);

25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1412);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah DaerahKota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Defisit Anggaran Daerah, yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah, yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikankepada Daerah berdasarkan angka persentase untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
16. Dana Bagi HasilPajak, yang selanjutnya disebut DBHPajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

18. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp1,777,860,131,500.00 bertambah sejumlah Rp439,075,203,277.56sehingga menjadi Rp2,216,935,334,777.56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp1,611,354,510,872.00 | |
| 2. Bertambah | Rp219,537,637,572.39+ | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp1,830,892,148,444.39 |

b. Belanja

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp 1,777,860,131,500.00 | |
| 2. Bertambah | Rp439,075,203,277.56+ | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp2,216,935,334,777.56 |
| Defisit setelah perubahan | | Rp (386,043,186,333.17) |

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

| | | |
|---|---|---|
| a) Semula | Rp166,505,620,628.00 | |
| b) bertambah | Rp219,537,565,705.17+ | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp386,043,186,333.17 |

2. Pengeluaran

| | | |
|---|---|---|
| a) Semula | Rp0,00 | |
| b) bertambah | Rp0,00 + | |
| jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp0,00 |
| jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp386,043,186,333.17 |
| SiLPA tahun berkenaan | | Rp0,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp 485,737,224,840.00 | |
| 2. bertambah | Rp115,114,005,160.00 + | |
| Jumlahpendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp600,851,230,000.00 |

b. Dana Perimbangan

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp733,949,962,032.00 | |
| 2. Bertambah | Rp10,089,846,585.00+ | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp744,039,808,617.00 |

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp391,667,324,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp94.333,785,827.39 + | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp486,001,109,827.39 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan:

a. hasil pajak daerah

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp415,020,994,840.00 | |
| 2. bertambah | Rp 82,697,715,160.00 + | |
| Jumlah pajak setelah perubahan | | Rp497,718,710,000.00 |

b. retribusi

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp54,216,230,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp28,816,290,000.00+ | |
| Jumlah retribusi setelah perubahan | | Rp83,032,520,000.00 |

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp16,500,000,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp3,600,000,000.00+ | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp20,100,000,000.00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. DBHPajak/DBH bukan pajak

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp196,887,658,032.00 | |
| 2. Bertambah | Rp 10,089,846,585.00+ | |
| Jumlah DBH Pajak/DBHbukan pajak setelah perubahan | | Rp206,977,504,617.00 |

b. Dana Alokasi Umum

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp536,177,454,000,00 | |
| 2. bertambah | Rp 0.00+ | |
| Jumlah DAU setelah perubahan | | Rp536,177,454,000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp884,850,000.00 | |
| 2. Bertambah | Rp0.00+ | |
| Jumlah DAK setelah perubahan | | Rp884,850,000.00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. DBH Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp273,564,724,000.00 | |
| 2. Bertambah | Rp68,733,779,827.39+ | |
| Jumlah DBH Pajak Provinsi setelah perubahan | | Rp342,298,503,827.39 |

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp118,102,600,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp11,603,006,000.00+ | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp129,705,606,000.00 |

c. bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp0.00 | |
| 2. bertambah | Rp13,997,000,000.00+ | |
| Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp13,997,000,000.00 |

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp524,621,262,693.00 | |
| 2. bertambah | Rp43,213,660,472.56+ | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp567,834,923,165.56 |

b. belanja langsung

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp1,253,238,868,807.00 | |
| 2. bertambah | Rp395,861,542,805.00+ | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp1,649,100,411,612.00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp494,541,136,893.00 | |
| 2. bertambah | Rp29,229,260,472.56+ | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp523,770,397,365.56 |

b. belanja hibah

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp13,388,000,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp7,390,000,000.00+ | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp20,778,000,000.00 |

c. belanja bantuan sosial

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp13,192,125,800.00 | |
| 2. bertambah | Rp9,094,400.000.00+ | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp22,286,525,800.00 |

d. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp500,000,000.00 | |
| 2. bertambah | Rp0.00+ | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp500,000,000.00 |

e. belanja tidak terduga

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp3,000,000,000.00 | |
| 2. berkurang | Rp(2,500,000,000.00)+ | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp500,000,000.00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp170,726,546,300.00 | |
| 2. bertambah | Rp17,371,939,600.00+ | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp188,098,485,900.00 |

b. belanja barang dan jasa

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp469,774,299,881.00 | |
| 2. bertambah | Rp170,503,689,356.00 + | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp640,277,989,237.00 |

c. belanja modal

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp612,738,022,626.00 | |
| 2. bertambah | Rp207,985,913,849.00+ | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp820,723,936,475.00 |

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah Rp386,043,186,333.17

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp166,505,620,628.00 | |
| 2. bertambah | Rp219,537,565,705.17+ | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp386,043,186,333.17 |

b. pengeluaran sejumlah Rp0,00

| | | |
|---|---|---|
| 1. semula | Rp0,00 | |
| 2. bertambah | Rp0.00+ | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp0.00 |

Pasal 6

Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

| | | | |
|---|---|---|---|
| e. | Lampiran V | : | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| g. | Lampiran VII | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan |
| h. | LampiranVIII | : | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 7

Walikota menetapkanPeraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan kedalam rancanganPerubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria paling sedikit:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
   d. memiliki dampak yang besar terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Setu
pada tanggal : 18 September 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Setu.
pada tanggal : 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**DUDUNG E. DIREDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 10